

BUPATI SUBANG

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR 5031/Kep.13/10.06/2006

LAMPIRAN 1 (SERTIFIKAT TANAH)

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENGUNAAN TANAH HAK PAKAI
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 1 TAHUN 1990
YANG TERLETAK DI DESA KEDAWUNG KECAMATAN PABUARAN
SELuas 15 Ha UNTUK PEMERANGKAIAN UNIT SEKOLAH BARU
SMAN PABUARAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG

DI SINGKATKAN

Mengingat bahwa : a. bahwa saya sebagai Bupati Subang telah melaksanakan Pendidikan Formal di Kabupaten Subang, Kecamatan Pabuaran, perlu
menyatakan bahwa sebagian Tanah Hak Pakai
Pemerintahan Kabupaten Subang yang terletak di Desa Kedawung
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 1
tahun 1990 yang digunakan sebagai Gedung Unit Sekolah Baru
SMAN Pabuaran Kabupaten Subang;

b. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut pada huruf a di atas
perlu dibuat surat pengantar Bupati Subang.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Peraturan Dasar
Pekerjaan Umum dan Penertiban Ruang;
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Subang;
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang
Larangan Berjualan, Berdagang, Tanpa Izin dari yang
Berhak atau Memerintanya;
 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah;
 5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Permohonan dan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Pabuaran Nomor: 04/Pan.SMAN Pab/12/2006 tanggal 23 Januari 2006 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Milik BBH Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat di Desa Kedawang untuk Pendirian SMAN Pabuaran;

MELAKUKAKAN :

Memeriksa

PERTAMA

Memberikan Ijin Penggunaan Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Surat Nomor 1 Tahun 1990 yang terletak di Desa Kedawang Kecamatan Pabuaran seluas 15 Ha untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pabuaran menggunakan Gambar Tata Letak tanah terlampir dengan Surat Nomor 1 Tahun 1990.

1. Penggunaan tanah tersebut tidak boleh dialih fungsikan dan dipindahtangankan, tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Subang dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka Keputusan ini batal demi hukum;
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tanah tersebut tidak segera dimanfaatkan, agar memberitahukan kepada Bupati Subang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dimanfaatkan, maka Ijin dicabut tanpa pengembalian biaya.

3. Memenuhi

3. Memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jarak sempadan jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
4. Ijin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan apabila akan diperpanjang, penerima ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin penggunaan tanah 3 (tiga) bulan sebelum ijin berakhir;
5. Apabila Pihak Penerima Ijin tidak melaksanakan semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pemberian ijin batal demi hukum.

KEDUA

Gambar 1 *Lay Out* lokasi tanah untuk pembangunan Sarana Unit Gedung Sekolah Baru SMAN Pabuaran sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Dengan pemberian Ijin Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERJANJIA Keputusan ini, maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan tanah tersebut menjadi beban tanggung jawab penerima ijin.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 8-01-1997

BUPATI SUBANG

EFP HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Subang;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Subang;
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Subang;
5. Kepala Dinas Perumahan Kabupaten Subang;
6. Kepala Dinas Perumahan Ruang Kabupaten Subang;
7. Jamban Pagarlar;
8. Kepala Dinas Perumahan

BUPATI SUBANG

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR 8951/Kep. B. / 19.06.2006

TAMPIRAN : LAMPU HILIR

PENTANG

PEMBERIAN IJIN PENGGUNAAN TANAH HAK PAKAI
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 1 TAHUN 1999
YANG TERLETAK DI DESA KEDAWUNG NAGLECAMATAN PABUARAN
SELUAS 15 Ha UNTUK PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU
SMPN PABUARAN KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG

Menimbang bahwa sebagai Kepala Daerah Kabupaten Subang, sebagai Kepala Kantor Pendidikan Formal di Kabupaten Subang, Kecamatan Pabuaran, perlu menerbitkan Keputusan Bupati Subang tentang Pengalihan Tanah Hak Pakai Desa Kedawung Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 1 Tahun 1999 untuk digunakan Gedung Unit Sekolah Baru SMPN Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

2. bahwa untuk pelaksanaan keputusan tersebut pada huruf a di atas perlu diterbitkan perintah Bupati Subang.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Garut dan Kabupaten Subang;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1970 tentang Larangan Perolehan Tanah Tanpa Hak Ijin dari yang Berhak atas Kemayuan;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Pabuaran Nomor: 04/Pan.SMAN Pab/12/2006 tanggal 13 Januari 2006 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Milik BPU Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat di Desa Kedawang untuk Pendirian SMAN Pabuaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Penggunaan Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 1990 yang terletak di Desa Kedawang Kecamatan Pabuaran seluas 15 Ha untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Pabuaran sebagaimana terlampir. Out tanah terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penggunaan tanah tersebut tidak boleh dialih fungsikan dan dipindahgunakan, tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Subang dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka Keputusan ini batal demi hukum
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tanah tersebut tidak segera dimanfaatkan, agar memberitahukan kepada Bupati Subang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dari akhir masa tunggu, maka Ijin dicabut tanpa pengembalian apapun.

3. Menempatkan

3. Memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Ijin Perencanaan Penggunaan Tanah (IPPT), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), jarak sempadan jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
4. Ijin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan apabila akan diperpanjang, penerima ijin harus mengajukan permohonan perpanjangan ijin penggunaan tanah 3 (tiga) bulan sebelum ijin berakhir;
5. Apabila Pihak Penerima Ijin tidak melaksanakan semua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka pemberian ijin batal demi hukum.

- KEDUA : Gambar *Site Plan* lokasi tanah untuk pembangunan Sarana Unit Gedung Sekolah Baru SMAN Pabuaran sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan pemberian Ijin Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan tanah tersebut menjadi beban tanggung jawab penerima ijin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 8-06-2007

BUPATI SUBANG

EFP HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Subang;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Subang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Subang;
4. Kepala Dinas Perencanaan Tanaman Pangan Kabupaten Subang;
5. Kepala Dinas Perencanaan Kabupaten Subang;
6. Kepala Dinas Perataan Ruang Kabupaten Subang;
7. Jaminan Perantara;
8. Kepala Seksi Perantara;



Bupati Subang

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 421/Kep.390-Org/2008

TENTANG

**PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Bab XIV Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Subang memberi atau mencabut izin pemberian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk terselenggaranya izin sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan menengah, maka perlu adanya Penegrian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "c" di atas, dipandang perlu menetapkan Penegrian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati Subang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 087/A/2002, tentang Akreditasi Sekolah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor 421.3/2384/Disdik/2009, tentang Permohonan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Penegerian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

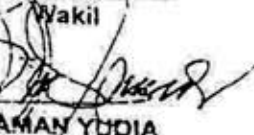
KEDUA

Ral-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati :

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal : 22 September 2009

BUPATI SUBANG
Wakil

MAMAN YUDIA

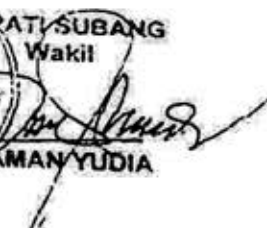
Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5. Badan Koordinator Wilayah Purwakarta
6. Ketua DPRD Kabupaten Subang
7. Kepala Bawasda Kabupaten Subang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 421/Kep.390-Org/2008
 TANGGAL : 22 September 2008
 TENTANG : PENERIGERIAN UNIT SEKOLAH
 BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH
 ATAS (SMA) DAN SEKOLAH
 MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUBANG.

TAR PENERIGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUBANG.

1.	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
	LAMA	BARU	
	SMA COMPRENG	SMA NEGERI 1 COMPRENG	Desa Compreng Kecamatan Compreng
	SMA PABUARAN	SMA NEGERI 1 PABUARAN	Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran
	SMK CIPEUNDEUY	SMK NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Desa Kosar Kecamatan Cipeundeuy

BUPATI SUBANG
 Wakil

 MAMAN YUDIA